



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1330/MENKES/SK/IX/2005**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KELAS III
DI RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan keseluruhan masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan telah diambil langkah kebijakan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai aturan yang berlaku, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KELAS III DI RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH.
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit yang Dijamin Pemerintah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah, PT. Askes (Persero), dan pemberi pelayanan kesehatan, serta pihak lain yang terkait dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
- Keempat : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari APBNP Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gakin DIPA Nomor 029.1/24/03.01-/2005 tanggal 31 Desember 2004, dan Revisi Kesatu tanggal 26 Juli 2005.
- Kelima : Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.
- Keenam : Dalam hal terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit yang dikelola PT. Askes per 31 Desember 2005, maka dana yang tersedia dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan untuk tahun berikutnya.
- Ketujuh : Bagi Rumah Sakit Penerima Dana PKPS-BBM yang mengalami defisit dalam penyelenggaraan program PKPS-BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004, pembayaran defisit tersebut dilakukan setelah diaudit oleh pengawas fungsional yang berwenang.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedelapan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/MENKES/SK/II/2005 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program JPK-MM periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005 dinyatakan tetap berlaku.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2005.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI,Sp.JP(K)